



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SURIANSYAH, lahir di Kotawaringin Timur pada tanggal 10 Juni 1956, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Hasan mansur Nomor 94 Rt.41 Rw.8, Kelurahan Baamang Tengah, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung Adysetiono, S.H., dan kawan-kawan, advokat berkantor di Jalan Rangkas 2 nomor 29 Sampit-Kalimantan Tengah/email: agungsetiono7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah register Nomor: 134/SK.KH/07/2023/PN Spt tanggal 13-07-2023, sebagai Penggugat;

lawan:

1. SADARIAH, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Batu Akik Nomor 31 Kelurahan M. B. Hulu, Kecamatan M. B. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunanto, S.H., dan kawan-kawan, advokat berkantor di Jalan Mangga 4 Nomor 67 Rt.28 Rw.4 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah/email: adv.yunanto.sh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit dibawah register Nomor: 174/SK.KH/09/2023/PN Spt tanggal 20-09-2023, sebagai Tergugat I;

2. IBNU SAUD, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Menteng 4 Rt.36 Rw.7, Kelurahan Sawahan,

Halaman 1 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan M. B. Ketapang, Kabupaten Kotawaringin

Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 14 Juli 2023 dengan Nomor Register Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pemilik Sah lahan / tanah dengan ukuran 100 meter panjang dan lebar 50 meter total luas 5000 M² yang berlokasi di Jalan Bumi Raya 1 (± Masuk kedalam dari jalan Cilik Riwtu sejauh Km. 3,2) RT.01 RW.01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

2. Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai secara sah lahan / tanah tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, berasal dari proses garapan sendiri pada tahun 1980, setelah itu di tingkatkan menjadi SPT pada Tahun 1990 serta di tingkatkan lagi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11686 yang diterbitkan oleh Kantor ATR / BPN Kotawaringin Timur pada Tahun 2020.

3. Bahwa dasar hak penguasaan Penggugat atas lahan / tanah tersebut adalah berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11686, dengan rincian batas - batas tanah sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------|
| - Batas Tanah Utara | : | Jalan Bumi Raya 1. |
| - Batas Tanah Timur | : | Siti Aminah. |
| - Batas Tanah Selatan | : | Rambat. |
| - Batas Tanah Barat | : | Suriansyah. |

4. Bahwa Lahan / tanah yang dimiliki oleh Penggugat pada awalnya tidak ada pihak manapun yang mengganggu ataupun mengklaim memiliki surat-surat, Kemudian pada tahun 2020 di bulan November ketenangan dan kehidupan Penggugat mulai terusik setelah kehadiran Tergugat I yang tidak lain adalah orang yang mengganggu dan mencoba menguasai lahan Penggugat tersebut dengan cara merusak spanduk Penggugat, Tergugat 1 juga memasang patok dan spanduk pemberitahuan serta rangka pondasi pondok / rumah kecil di atas lahan / lahan Penggugat tersebut.

Halaman 2 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I berbekal Surat Keterangan Pengakuan Tanah (SKPT) dengan No. Register 593.83/SKPT/Urpm/2020 dan No. Register 593.83/sept/734/Urpem/2020. SKPT Tergugat I tersebut didapatkan dengan cara proses jual beli dari kepada Tergugat II dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) pada 17 November 2020.

6. Bahwa sikap dan perilaku Tergugat I yang menjadi sumber dalam permasalahan ini, berperilaku secara melawan Hukum, menguasai lahan / tanah Penggugat serta hanya memikirkan keuntungan pribadi semata dari lahan / tanah tersebut sehingga Penggugat akhirnya menderita kerugian serta kehilangan assetnya. Hal ini adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian Materiil maupun Immateril bagi Penggugat.

7. Bahwa upaya-upaya penyelesaian sengketa antara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II telah dilakukan Mediasi di Kelurahan Baamang Barat pada tanggal 16 Juni 2023 tetapi mediasi tersebut tidak menemukan hasil / keputusan yang baik untuk kedua belah pihak. Mediasi tersebut gagal. Sampai saat ini Gugatan diajukan di Pengadilan Negeri Sampit masih belum ada niat baik dari pihak Tergugat I ataupun Tergugat II untuk menyelesaikan permasalahan ini.

8. Bahwa oleh karena tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang Melawan Hukum telah menimbulkan kerugian pada Penggugat, maka wajar dan beralasan hukum Penggugat menuntut kerugian tersebut sesuai Pasal 1365 KUHPerdara dan telah memenuhi unsur dan kriteria seperti :

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
2. Melanggar hak subyektif orang.
3. Melanggar kaidah dan tata susila.
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap kehati-hatian terhadap orang lain maupun pergaulan sesama warga masyarakat.

9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam posita-posita tersebut di atas untuk menjamin agar lahan / tanah milik Penggugat ini tidak dijual atau dialihkan atau tetap dikelola oleh Tergugat I kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar dilakukan SITA JAMINAN (*Conservatoirbeslag*) atas sebidang tanah seluas seluruhnya ukuran 100 meter panjang dan lebar 50 meter total luas 5000 M² yang berlokasi di Jalan Jalan Bumi Raya 1 (± Masuk kedalam dari jalan Cilik Riwut sejauh Km. 3,2) RT. 01 RW.01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.

Halaman 3 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk menghindari Tergugat I dan Tergugat II menunda-nunda melaksanakan putusan Pengadilan maka kiranya perlu dibebani membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari semenjak Tergugat I dan Tergugat II lalai dalam menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

11. Bahwa untuk memenuhi Azas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman "*Peradilan yang dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya ringan*" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka berdasarkan alas hukum seperti yang diuraikan oleh Penggugat tersebut di atas adalah sangat beralasan hukum Penggugat memohon tuntutan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bji Voorraad*) kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II dapat mengajukan perlawanan maupun upaya Hukum banding dan / atau kasasi.

12. Bahwa dengan timbulnya Gugatan ini menyebabkan adanya biaya-biaya perkara, dan sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam Pasal 183 HIR jo Pasal 1992 R.Bg maka pihak Tergugat I dan Tergugat II selaku pihak yang kalah dalam perkara *a quo* harus dihukum untuk menanggung seluruh biaya perkara, dan oleh sebab itu adalah sangat beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan (Posita / Fundamen Petendi) Gugatan Penggugat sebagaimana uraian – uraian singkat tersebut di atas, maka bersama ini mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Provisi Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan penguasaan, menempati dan mempergunakan secara tidak sah menurut hukum terhadap sebidang lahan / tanah dengan ukuran 100 meter panjang dan lebar 50 meter total luas 5000 M² yang berlokasi di Jalan Bumi Raya (± Masuk kedalam dari jalan Cilik Riwut sejauh Km. 3,2) RT.01 RW.01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah.., Meskipun ada upaya Hukum banding maupun kasasi;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 4 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*Onrechtmatigdaad*), Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
 3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dan benar atas sebidang tanah dengan ukuran 100 meter panjang dan lebar 50 meter total luas 5000 M² yang berlokasi di Jalan Bumi Raya (± Masuk kedalam dari jalan Cilik Riwayat sejauh Km.3,2) RT.01 RW.01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Menyatakan semua surat – surat kepemilikan hak yang berkaitan dengan obyek sengketa oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu Surat Keterangan Pengakuan Tanah (SKPT) dengan No. Register 593.83/SKPT/Urpem/2020 dan No. Register 593.83/sept/734/Urpem/2020. SKPT tidak mempunyai kekuatan Hukum dan tidak berharga;
 5. Menyatakan SITA JAMINAN (*Conservatoir Beslag*) atas atas sebidang tanah ukuran 100 meter panjang dan lebar 50 meter total luas 5000 M² yang berlokasi di Jalan Bumi Raya (± Masuk kedalam dari jalan Cilik Riwayat sejauh Km.3,2) RT.01 RW.01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan rincian batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Batas Tanah Utara : JL. Bumi Raya 1.
 - Batas Tanah Timur : SITI AMINAH.
 - Batas Tanah Selatan : RAMBAT.
 - Batas Tanah Barat : SURIANSYAH.
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) per hari kepada Penggugat sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan ini dilaksanakan;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat I dan Tergugat II mengajukan perlawanan maupun upaya hukum banding dan / atau kasasi;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini ;
- Dan Atau :
- Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat II tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juli 2023, tanggal 9 Agustus 2023 dan tanggal 16 Agustus 2023 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat II disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Firdaus Sodikin, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sampit sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 September 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

1. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENJADI PENGGUGAT DALAM PERKARA A QUO.

Bahwa Legal Standing Penggugat dipertanyakan karena secara diatas kertas bukti Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11686 Penggugat memang benar memilikinya tapi yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana proses memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11686?. Fakta yang sebenarnya yang terjadi menurut Hemat dari Tergugat I adalah proses memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM) No.11686 hanya berdasarkan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah NOMOR : 593/123/URPEM pada tanggal 03/11/2020 atasnama SURIAN SYAH yang mana surat tersebut tidak terdaftar di Kelurahan Baamang Barat berdasarkan surat dari Lurah Baamang Barat No. 040/54/BB-Sek/IX/2023 pada tanggal 21 September 2023 perihal informasi terkait nomor registrasi surat penguasaan fisik data yang tercatat di kantor kelurahan baamang barat pada tahun 2020 hanya

Halaman 6 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 583 tidak ada Nomor Register: 593/123/URPEM pada tanggal 03/11/2020 atasnama SURIAN SYAH tercatat dalam buku register kelurahan baamang barat, namun kemudian oleh Penggugat Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah NOMOR : 593/123/URPEM pada tanggal 03/11/2020 atasnama SURIAN SYAH di daftarkan pada Kantor ATR / BPN Kotawaringin diperkuat dari informasi Kantor ATR / BPN Kotawaringin kepada Tergugat I seperti yang diuraikan Penggugat sebagai berikut;

Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai secara sah lahan / tanah tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, berasal dari proses garapan sendiri pada tahun 1980, setelah itu di tingkatkan menjadi SPT pada Tahun 1990 serta di tingkatkan lagi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11686 yang diterbitkan oleh Kantor ATR / BPN Kotawaringin Timur pada Tahun 2020. Bahwa dalam posita penggugat uraian diatas penggugat tidak ada satupun menyebutkan nomor surat garap pada tahun 1980 dan menyebutkan nomor SPT pada tahun 1990 apakah benar penggugat memiliki surat tersebut atau hanya pengakuan penggugat saja ? dan yang menjadi pertanyaan pernah menguasai obyek tanah a quo sejak kapan pengugat menguasai obyek tanah a quo?. Hal ini sangat menjelaskan tentang kekeliruan yang nyata yang dilakukan oleh Penggugat.

Bahwa status Legal Standing dari Penggugat bersesuaian dengan pendapat Ahli hukum dari M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata* (Hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan Gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona*.

Bahwa dapat disimpulkan yang dimaksud dengan penggugat tidak berkapasitas adalah pihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkara yang mana terdapat suatu hak yang dilanggar, atau pihak tersebut tidak mengalami kerugian dengan adanya perbuatan dari 2 (dua) orang yang digugat tersebut (Tergugat I dan Tergugat II). Dengan kata lain, Penggugat tidak berkapasitas adalah orang yang tidak berhak untuk melakukan dan mengajukan Gugatan.

Bahwa dapat diambil sebuah kesimpulan Penggugat tersebut tidak mempunyai Legal Standing, tidak berhak untuk menggugat perkara yang disengketakan / perkara a quo karena tidak ada hubungan hukum dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yang disengketakan dan sudah sepatutnya untuk Gugatan Perkara Perdata yang teregister No. 35/Pdt.G/2023/PN. Spt di TOLAK atau TIDAK DAPAT DI TERIMA oleh Pengadilan Negeri Sampit.

2. GUGATAN PIHAK PENGGUGAT ADALAH GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Bahwa dalam Gugatan Perkara No. 35 /Pdt.G/ 2023/PN.Spt. dari Penggugat hanya mengugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II saja, Sedangkan tanah a quo yang dikuasai oleh Tergugat I luasnya 3000 meter persegi sedangkan 2000 meter persegi telah diserahkan kepada Sari Puspitawaty dengan nomor Surat Penyerahan SKPT No.59383/SKPT/476/URPEM/2020 pada tanggal 23-11-2020. Sangat jelas dalam perkara a quo Sari Puspitawaty harus ditari sebagai para pihak dalam perkara nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt pada tanggal 14 Juli 2023, jadi Penggugat sangat keliru tidak ditariknya Sari Puspitawaty sebagai para pihak dalam gugatan perkara a quo.

Bahwa Tergugat I adalah orang yang menjadi Pembeli dari Tergugat II kemudian terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Sari Puspitawaty seluas 2000 meter persegi tentang tanah a quo tersebut. Dengan demikian sudah sangat jelas perjalanan transaksi jual beli tanah a quo tersebut, tetapi kenapa Penggugat hanya menggugat Tergugat I, Tergugat II saja? Ini menjadi pertanyaan besar? Dengan Demikian Gugatan Penggugat tersebut adalah Gugatan Kurang Pihak disebut PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Oleh karena itu sudah semestinya Gugatan dari Penggugat tidak dapat diterima atau NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD (N.O.) Atau bahkan ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo oleh karena terjadi kesalahan yaitu termasuk Cacat Formil.

3. GUGATAN GUGATAN PARA PENGGUGAT ADALAH OBSCUUR LIBEL YAITU GUGATAN KABUR / TIDAK JELAS.

Letak objek Sengketa tanah dalam Gugatan Salah tentang ukuran luas tanah, batas-batas nya , serta asal – usul tanah milik Penggugat tidak jelas / tidak berdasar hukum dalam proses mendapatkan Sertipikat Hak Milik (SHM) no.11686 atas nama SURIANSYAH .

1. Bahwa Riwayat tanah merupakan hasil garapan orang tua Tergugat II sendiri pada tahun 1981 yang merupakan kelompok tani bumi raya dan pada tanggal 18 Juni 1999 tanah tersebut dibuat kan surat pernyataan atas nama Ibnu Saud (Tergugat II) dengan Nomor Register : 593.21/115/Urpem tanggal 01 Juli 1999. Kemudian Surat Pernyataan Nomor Register :593.21/115/Urpem tanggal 01 Juli 1999 di balik nama

Halaman 8 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I dikelurahan di terima dan dikeluarkan hak penguasaan atas lahan tersebut dengan Nomor: 593.83/SKPT/48/Urpem/2020, 17 November 2020 yang di tanda tangani oleh Lurah Baamang Barat, dengan rincian batas batas tanah sebagai berikut:

- Seelah Utara: Jalan bumi raya 1
- Sebelah selatan: Jalan gunung Leuser
- Sebelah timur: Siti Aminah
- Sebelah barat: Nurul Munawarah

Jadi ada kekeliruan yang nyata dalam Gugatan Penggugat tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 3097 K/Sip/1983 menegaskan dalil yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya menjadikan Gugatan tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*);

2. Bahwa sejak Tergugat I membeli tanah tersebut, tidak ada satu orang ataupun pihak-pihak yang lainnya yang memperlmasalahkan tanah milik Tergugat I karena proses yang dilakukan jual beli oleh Para Tergugat dilakukan secara jelas, terang dan beriktikad baik. Hanya akhir-akhir ini muncul Gugatan Perdata yang diajukan oleh Penggugat ke pengadilan Negeri Sampit.

Bahwa dengan adanya fakta-fakta Hukum yang telah dikemukakan Tergugat I didalam Eksepsi diatas tersebut, secara Hukum membuat seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat Gugatannya, haruslah DITOLAK atau DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya secara tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan Tergugat I pada bagian Eksepsi diatas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat di Surat Gugatannya dalam Posita halaman 2, pada poin 1 sampai 3 yang pada pokoknya menerangkan kejadian atau proses terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11686 Penggugat. Silahkan Penggugat buktikan dalil-dalil tersebut dalam agenda persidangan pembuktian saksi -saksi.
4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat di Surat Gugatannya dalam Posita halaman 3, pada poin 4 sampai 8 yang pada pokoknya menerangkan Bahwa secara keseluruhan perjalanan dalam proses perkara ini antara kedua belah pihak yang tidak menemui

Halaman 9 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan damai. Bahwa oleh karena itu seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat Gugatannya adalah nyata sebagai dalil-dalil yang tidak benar, dalil-dalil keliru dan tidak berdasarkan Hukum sebab :

- a) Bahwa tanggal 09 November 2020 terjadi jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat II kemudian dibuatkan kwitansi jual beli tanggal 11 November 2020 oleh Tergugat II kemudian Surat Pernyataan Nomor Register :593.21/115/Urpem tanggal 01 Juli 1999 di balik nama Tergugat I dikelurahkan di terima dan dikeluarkan hak penguasaan atas lahan tersebut dengan Nomor: 593.83/SKPT/48/Urpem/2020, 17 November 2020 yang di tanda tangani dan mengetahui oleh Lurah Baamang Barat, dengan rincian batas batas tanah sebagai berikut:
 - Seelah Utara : Jalan bumi raya 1
 - Sebelah selatan : Jalan gunung Leuser
 - Sebelah timur : Siti Aminah
 - Sebelah barat : Nurul munawarah.
- b) Bahwa Fakta yang sebenarnya terjadi menurut Hemat Para Tergugat adalah proses memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11686 hanya berdasarkan Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah NOMOR : 593/123/URPEM pada tanggal 03/11/2020 atasnama SURIAN SYAH yang mana surat tersebut tidak terdaftar di Kelurahan Baamang Barat berdasarkan surat dari Lurah Baamang Barat No. 040/54/BB-Sek/IX/2023 pada tanggal 21 September 2023 perihal informasi terkait nomor registrasi surat penguasaan fisik data yag tercatat di kantor kelurahan baamang barat pada tahun 2020 hanya sampai 583 tidak ada Nomor Register: 593/123/URPEM pada tanggal 03/11/2020 atasnama SURIAN SYAH tercatat dalam buku register kelurahan baamang barat, namun kemudian oleh penggugat Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah NOMOR : 593/123/URPEM pada tanggal 03/11/2020 atasnama SURIAN SYAH diaftarkan pada Kantor ATR / BPN Kotawaringin diperkuat dari informasi Kantor ATR / BPN Kotawaringin.
- c) Bahwa Penggugat memiliki dan menguasai secara sah lahan / tanah tersebut berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, berasal dari proses garapan sendiri pada tahun 1980, setelah itu di tingkatkan menjadi SPT pada Tahun 1990 serta di tingkatkan lagi menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11686 yang diterbitkan oleh Kantor ATR / BPN Kotawaringin Timur pada Tahun 2020, harus penggugat uraikan juga nomor register surat SPT tahun 1990 nomor berapa? Karena dalam gugatan penggugat hanya

Halaman 10 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku ngaku saja mengarang sendiri pada tahun 1980, dan memiliki SPT pada Tahun 1990 tetapi Ketika diminta menunjukkan oleh Tergugat I Penggugat tidak pernah menunjukkan surat-surat tersebut.

5. Bahwa dalam uraian Gugatan Para Penggugat pada halaman 3 Poin 8 yang menyatakan Tergugat I dalam hal ini telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah tidak benar, keliru dan tidak berdasar hukum karena sudah dijelaskan secara detail dan terperinci di poin-poin sebelumnya tentang perjalanan transaksi jual-beli tanah a quo tersebut sampai kepada Tergugat I. Bukti-bukti Surat dan dikuatkan oleh saksi - saksi dalam peristiwa Hukum transaksi Jual beli tanah milik Tergugat I tersebut akan dibuktikan dalam sidang agenda pembuktian pemeriksaan saksi - saksi di Pengadilan Negeri Sampit.

6. Bahwa dalam Gugatan Perkara No. 35 /Pdt.G/ 2023/PN.Spt. dari Penggugat hanya mengugatan kepada Tergugat I dan Tergugat II saja, Sedangkan tanah a quo yang dikuasai oleh Tergugat I luasnya 3000 meter persegi sedangkan 2000 meter persegi telah diserahkan kepada Sari Puspitawaty dengan nomor Surat Penyerahan SKPT No.59383/SKPT/476/URPEM/2020 pada tanggal 23-11-2020. Sangat jelas dalam perkara a quo Sari Puspitawaty harus ditari sebagai para pihak dalam perkara nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt pada tanggal 14 Juli 2023, jadi Penggugat sangat keliru tidak ditariknya Sari Puspitawaty sebagai para pihak dalam gugatan perkara a quo.

7. Bahwa Tergugat I tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatannya, tetapi sebaliknya yaitu Penggugatlah yang diduga keras telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara proses memperoleh Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 11686 atas Nama Suriansyah (Penggugat) tanpa adanya alas hak yang sah seperti yang di uraikan Penggugat akan dibuktikan di dalam agenda sidang pemeriksaan saksi-saksi di Persidangan Pengadilan Negeri Sampit.

DALAM REKONVENSİ.

1. Bahwa Tergugat I membantah semua dalil Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat dan pada bagian ini dianggap terulang dan satu kesatuan dengan hal tersebut di atas.
2. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat I disebut Penggugat Rekonvensi I dan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi.
3. Bahwa akibat Penggugat Rekonvensi I digugat dan merasa terganggu dalam kesehariannya di masyarakat, sehingga telah menimbulkan kerugian secara riil, tidak nyaman dalam melakukan setiap pekerjaan, karena waktu

Halaman 11 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bekerja tersita dengan adanya Gugatan ini, sehingga merugikan Penggugat Rekonpensi I untuk itu Penggugat Rekonpensi I menuntut agar kerugian selama ini yang dirasakan Penggugat Rekonpensi I agar dipulihkan kembali dengan disertai rehabilitas nama baik dan martabat seperti keadaan semula.

4. Bahwa akibat diajukannya Gugatan ini oleh Tergugat Rekonpensi semula Penggugat dengan cara sewenang-wenang dengan alasan yang di cari-cari sehingga menimbulkan kerugian moril/immateriil karena mendapatkan celaan dari keluarga, lingkungan masyarakat dan beban moral kepada keluarga besar serta masyarakat sehingga Penggugat Rekonpensi I kehilangan martabat dan harga dirinya, oleh sebab itu Penggugat Rekonpensi I menuntut ganti rugi secara immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) yang dibayar tunai dan seketika oleh Tergugat Rekonpensi.

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan Hukum yang didukung dengan dalil-dalil Hukum sebagaimana yang telah TERGUGAT I yang kami sampaikan seperti tersebut diatas, maka beralasan Hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan seluruh Eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menerima Eksepsi dan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
3. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Sela terhadap Perkara Perdata Nomor : 35/ Pdt.G/2023/PN.Spt ;
4. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya perkara;

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima Gugatan Penggugat Rekonpensi I seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar kerugian secara immateriil, ketidak nyamanan dalam melakukan setiap pekerjaan, karena waktu untuk bekerja tersita, dengan adanya Gugatan ini, sehingga berkurang pendapatan penghasilannya Penggugat Rekonpensi I, disertai dengan dipulihkannya nama baik Penggugat Rekonpensi I seperti keadaan semula, membayar kerugian secara immateriil sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta

Halaman 12 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) yang dibayar tunai, sekaligus dan seketika oleh Tergugat Rekonpensi;

3. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar semua kerugian yang di alami oleh Penggugat Rekonpensi I secara Tunai, Sekaligus dan Seketika;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar dwangsom kepada Penggugat Rekonpensi I sebesar Rp.1.000.000,- per hari setiap keterlambatan mentaati Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut Hukum.

ATAU:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti P-1 Fotokopi dari Asli berupa Sertifikat Hak Milik atas nama SURIANSYAH Nomor 11686;
- Bukti P-2 Fotokopi dari Asli Bukti Pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama SURIANSYAH;
- Bukti P-3 Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Pencabutan Saksi Sebatas Tanah dengan H. Andi Muhammad Taslim;
- Bukti P-4 Fotokopi dari Asli Notulen Rapat Mediasi Sengketa Tanah antara Suriansyah dengan Sadariah di kecamatan Baamang Barat;
- Bukti P-5 Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 6202051006560004 atas nama Suriansyah;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk bukti P-1, P-2, P-4 dan P-5 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-3 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Rantau Sepan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa Objek sengketa di Jalan Bumi Raya masuk ke dalam \pm (kurang lebih) masuk ke dalam dari Jalan Cilik Riwut sejauh 3.2 Km (tiga koma dua kilometer);

Halaman 13 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ukuran tanah tersebut 50 M x 100 M;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan dengan Tergugat I, namun Saksi kenal dengan Tergugat II Saudara Ibnu Saud karena pernah berperkara dengan Saksi pada tahun 2016 pada saat itu Saudara Ibnu Saud mengklaim mempunyai tanah dengan ukuran \pm (kurang lebih) 800 M x 1.300 M dari dekat Tidar sampai Bumi Raya, makanya surat SKT milik Ibnu Saud pernah dicabut oleh Lurah dan karena kalah sehingga geser ke utara sampai ke lokasi yang sekarang;
- Bahwa dulu Saudara Ibnu Saud pernah di Sampit sekarang tidak tahu dimana;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat mempunyai tanah dilokasi yang sekarang menjadi sengketa dari H. M. BADEROEN ADJAD;
- Bahwa Objek sengketa di Jalan Bumi Raya masuk ke dalam \pm (kurang lebih) masuk ke dalam dari Jalan Cilik Riwut sejauh 3.2 Km (tiga koma dua kilometer);
- Bahwa Saudara Ibnu Saud pernah mempunyai surat namun dicabut oleh Kelurahan karena kalah di Pengadilan, kemudian setelah kalah Saudara Ibnu Saud menggeser tanahnya ke utara;
- Bahwa awal mula tanah tersebut punya H. M. BADEROEN ADJAD kemudian dijual ke Penggugat;
- Bahwa H. M. BADEROEN ADJAD ketua Kelompok Tani Bumi Raya pada tahun 1999;
- Bahwa dulu tanah tersebut dibersihkan;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik H. M. BADEROEN ADJAD karena dulu berdempetan dengan tanah saya dari Jalan Cilik Riwut sampai tembus jalan lingkar;
- Bahwa sekarang yang berbatasan di selatan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saudara Ibnu Saud, dulu bapaknya Saudara Ibnu Saud yaitu H. Taslim;
- Bahwa dulu H. Taslim bapaknya Saudara Ibnu Saud pernah mempunyai tanah dan tanah tersebut sudah dijual sekitar \pm (kurang lebih) 20 Ha ke Ibu Rambat oleh kakaknya Saudara Ibnu Saud;
- Bahwa H. Taslim memiliki tanah dari H. M. BADEROEN ADJAD;
- Bahwa dulu H. Taslim bapaknya Saudara Ibnu Saud pernah mempunyai tanah dan tanah tersebut sudah dijual sekitar \pm (kurang lebih) 20 Ha ke Ibu Rambat yang dibelakang, kalau depan sudah tidak ada, saya mengetahui karena dulu sebatas;
- Bahwa Saksi masih memegang surat;

2. Muadin, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2018 saat saya menebas atau menebang tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi menebas atau menebang tanah milik Penggugat 1 (satu) tahun 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi diupah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menebas atau menebang tanah milik Penggugat;
- Bahwa Saksi saat itu menebas atau menebang tanah milik Penggugat dengan teman Saksi sebanyak 1 (satu) orang;
- Bahwa yang Saksi tebas atau tebang tanah milik Penggugat 1 (satu) hamparan tanah Penggugat;
- Bahwa Saksi menebas atau menebang tanah milik Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Saksi menebas atau menebang tanah milik Penggugat dengan menggunakan alat parang dan kapak;
- Bahwa saat itu tidak ada bangunan;
- Bahwa tempat tinggal Saksi di Jalan Bumi Raya 3;
- Bahwa Saksi mengetahui letak objek sengketa;
- Bahwa tahun 2018 tidak ada bangunan;
- Bahwa tahun 2021 ada bangunan pondok, namun tidak ada yang menegur dan saya tidak tahu siapa yang punya;
- Bahwa ada tanaman seperti mangga tapi tidak tahu siapa yang menanam;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti TI-1 Fotokopi dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 620206504890001 atas nama Sadariah;
- Bukti TI-2 Fotokopi dari Asli Kartu Keluarga atas nama Muhammad Aliansyah Nomor 6202061805082787;
- Bukti TI-3 Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 593.83/SKPT/458/URPEM/2020 tanggal 17-11-2020;
- Bukti TI-4 Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Penyerahan Tanah Nomor 593.83/SKPT/476/URPEM/2020 tanggal 23-11-2020;
- Bukti TI-5 Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 0257885, Sampit 23 November 2020;
- Bukti TI-6 Fotokopi dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Nomor 0262293, Sampit 01 Maret 2023;

Halaman 15 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti TI-7 Fotokopi dari Asli Notulen mediasi sengketa tanah an. Saudara Suriansyah sengan Saudari Sadariah di Kelurahan Baamang Barat;

Bukti TI-8 Fotokopi dari Asli Informasi Terkait Nomor Register Surat Penguasaan Fisik Nomor/54/BB-Sek/IX/2023 Menindaklanjuti Surat Saudari Sadariah tanggal 12 September 2023;

Bukti TI-9 Fotokopi dari fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 11686;

Bukti TI-10 Fotokopi dari fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah;

Bukti TI-11 Fotokopi dari Asli formulir pelayanan wajib pajak;

Bukti TI-12 Fotokopi dari fotokopi Surat Rekomendasi Nomor:74/But.I/IV/DPS/1986 tanggal 5 Maret 1986;

Bukti TI-13 Fotokopi dari fotokopi Surat Kelompok Tani Bumi Raya;

Bukti TI-14 Bukti Elektronik Rekaman Mediasi di Kelurahan;

Bukti TI-15 Fotokopi dari Asli Sertipikat Hak Milik No. 12456;

Bukti TI-16 Fotokopi dari fotokopi Surat Penyerahan Tanah atas nama Nurul Munawarah;

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup, untuk bukti TI-1, TI-2, TI-3, TI-4, TI-5, TI-6, TI-7, TI-8, TI-11, TI-15 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti TI-9, TI-10, TI-12, TI-13 dan TI-16 berupa fotokopi yang tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan. Sedangkan bukti TI-14 merupakan bukti elektronik;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. M. Ashar, tanpa sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi ditelepon oleh Tergugat I karena ada permasalahan tanah di objek sengketa;
- Bahwa Riwayat tanah objek sengketa tersebut awalnya dari Kelompok Tani Bumi Raya dengan Ketua Saudara Badroen Adjad dan Sekretaris Saudara M. Taslim letaknya di lingkaran kota;
- Bahwa letak tanah Saudara Ibnu Saud di pertengahan lingkaran kota Jalan Bumi Raya dan Jalan Tjilik Riwt;
- Bahwa Saudara Ibnu Saud memperoleh tanah tersebut karena masuk dalam Kelompok Tani Bumi Raya;
- Bahwa Kelompok Tani Bumi Raya Tahun 1999;
- Bahwa mulai menggarap sejak Kelompok Tani Bumi Raya dibentuk, saya juga mempunyai tanah disitu sampai tahun 2006 kemudian Saksi take

Halaman 16 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

over ke Ibu Nurul tanah saya 1 ha Saksi bagi 2 (dua) ditengah tanah saya ada jalan;

- Bahwa tidak tahu, namun saat itu Saudara Ibnu Saud ada mengatakan jual tanah namun dijual kepada siapa saya tidak tahu, yang saya tahu tanah Saudara Ibnu Saud 1 ha (satu hectare) dibagi $\frac{1}{2}$ Ha untuk saya dan $\frac{1}{2}$ Ha untuk Saudara Ibnu Saud, memang tanah tersebut masih atas nama Saudara Ibnu Saud;

- Bahwa yang Saksi tahu Saudara Ibnu Saud menjual tanah 50 M x 100 M;

- Bahwa ada 7 orang bersaudara;

- Bahwa Saudara Ibnu Saud lahir tahun 1977;

- Bahwa kelompok tani tersebut tahun 1996-1997;

- Bahwa proses mendapatkan tanah daftar kelompok tani kemudian mendapatkan tanah dengan ukuran 100 m x 100 m;

- Bahwa rencananya tanah tersebut di tanam nenas;

- Bahwa sempat berjalan namun pada tahun 1998 ketika kemarau panjang bibit terbakar;

- Bahwa Saudara Ibnu Saud sekarang berada di Balikpapan;

- Bahwa objek sengketa terletak di Jalan Bumi Raya I;

- Bahwa luas lahan kelompok tani tersebut 180 Ha, ;

- Bahwa H. Badrun Adjad meninggal tahun 2006-2007;

2. Nurul Munawarah, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui karena tanah Saksi persis dikiri Jalan Bumi Raya tanah Tergugat I;

- Bahwa Saksi membeli lebih dulu pada tahun 2016, Saksi beli dari ahli waris Saudara Taslim dalam bentuk SKT kemudian pada tahun 2021 sudah menjadi sertifikat;

- Bahwa dulu Saksi beli masih kosong, jalan setapak tidak ada yang garap, pohon galam tinggi-tinggi;

- Bahwa pada tahun 2018 dilokasi tersebut tidak ada yang membersihkan, namun kalau tanah Saksi, Saksi tanam dan ada pondok;

- Bahwa pada tahun 2020, ada Saksi tanam nenas, jagung, mangga dan petai;

- Bahwa saat itu ada yang mau membangun pondok namun karena ada yang mengaku-ngaku sehingga tidak lanjut;

- Bahwa tahun 2020, namun Saudara Suriansyah tidak ada itikad baik menunjukan surat-suratnya termasuk tanah milik saya diakui sebatas Saudara Suriansyah;

Halaman 17 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2016 jual beli dengan cara dicicil kemudian balik nama tahun 2016 juga dengan biaya balik nama Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa Beli dari H Taslim, surat ahli waris diserahkan oleh Saudara Azhar pada tahun 2016;
 - Bahwa Saksi bangun pondok tahun 2016 setiap 1 (satu) bulan sekali saya kesana, ada yang jaga kebun, ada kandang ayam dan bangunan sarang walet;
 - Bahwa setahu Saksi antara tahun 2020-2021 Saudari Sadariah (Tergugat I) membeli tanah disitu karena sebatas dengan tanah Saksi dan yang Saksi tahu sudah lama ada 3 (tiga) orang yang mengaku-mngaku memiliki tanah disekitar lokasi sengketa yaitu Saudara Budi, Saudara Heri dan Saudara Suriansyah dan sejak adanya PTSL sehingga mudah terbit sertifikat tanah;
3. Sari Puspitawaty dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui karena tanah tanah yang saksi beli dari Saudari Sadariah (Tergugat I) berada dilokasi sengketa;
 - Bahwa Saksi membeli sebagian tanah dari Saudari Sadariah (Tergugat I) tahun 2020;
 - Bahwa Saksi membeli tanah tersebut seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa ada kwitansi pembelian bayar awal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi sering lewat lokasi tersebut dan kebetulan sebatas tanah Saksi adalah teman Saksi;
 - Bahwa betul tanah yang Saksi beli dari Saudari Sadariah (Tergugat I), tanah Saksi di sebelah timur tanah Saudari Sadariah (Tergugat I);
 - Bahwa Tanah tersebut Saksi beli tahun 2020, Saksi cicil pembayaran awal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kesepakatan Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), total sudah Saksi bayar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan masih sisa Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang belum Saksi bayar;
 - Bahwa Saudari Sadariah (Tergugat I) sebelumnya membeli tanah dari Saudara Ibnu Saud;
 - Bahwa Saudari Sadariah (Tergugat I) dan Saudara Ibnu Saud transaksi jual beli tanah tersebut sekitar tahun 2018;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saudari Sadariah (Tergugat I) ada mediasi namun secara detailnya Saksi tidak tahu karena Saksi tidak ada ditempat saat itu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulu pernah Saksi tanam nenas, Lombok dank arena ada kesibukan tidak rutin Saksi cek tanah Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 November 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan provisi untuk memerintahkan para Tergugat untuk menghentikan penguasaan, menempati dan mempergunakan secara tidak sah menurut hukum terhadap sebidang lahan/tanah dengan ukuran 100 meter panjang dan lebar 50 meter total luas 5000 M2 yang berlokasi di Jalan Bumi Raya (± Masuk kedalam dari Jalan Cilik Riwut sejauh km. 3,2) RT.01 RW.01 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah., Meskipun ada upaya Hukum banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa putusan provisi diatur dalam Pasal 191 RBG yang disebut juga provisionele beschikking, yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award (temporary disposal) yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan akhir mengenai pokok perkara dijatuhkan. Dengan demikian putusan provisi tidak dapat dijatuhkan mengenai pokok perkara, tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan, misalnya melarang meneruskan pembangunan di atas tanah terperkara dengan ancaman hukuman membayar uang paksa. Penegasan ini dikemukakan dalam Putusan MA No.1788K/Sip/1976 dan Putusan MA No. 279 K/Sip/1976 (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, 2017, Halaman 983);

Menimbang, bahwa menurut norma yang terkandung pada Pasal 191 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1965 Tentang Putusan Provisionil jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 tentang

Halaman 19 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Vooraad) Dan Provisionil jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, pada prinsipnya tuntutan provisionil senada dengan tuntutan putusan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) yang mensyaratkan adanya bukti kuat dan tidak terbantahkan, serta sangat diperlukan tindakan sementara sebelum pokok perkara diputuskan. Hal mana menurut Retnowulan Sutantio & Oeripkartawinata, putusan provisionil dijatuhkan oleh karena harus diambil suatu tindakan yang sangat penting (urgen) seperti perbaikan atap rumah dalam menghadapi musim hujan, atau dengan kata lain pengabulan putusan provisionil mesti didasari dengan suatu kondisi yang mendesak (Retnowulan Sutantio & Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2009, Halaman 110);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim dan didasarkan pula pada keterangan saksi-saksi, serta hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim, ternyata tidak terdapat hal-hal mendesak yang membutuhkan tindakan sementara dan secara faktual tidak terdapat kegiatan atau aktivitas dari para Tergugat ataupun pihak lain pada objek sengketa yang berpotensi merugikan pihak Penggugat terhadap obyek sengketa. Sehingga karenanya tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam menjawab gugatan Penggugat disamping mengajukan sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, telah pula mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Penggugat tidak memiliki legal standing untuk menjadi Penggugat dalam perkara *aqou*.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kapasitas seseorang untuk dapat dikatakan memiliki legal standing sebagai pihak dalam perkara ini, dapat dilihat apakah orang tersebut mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan karena ada hubungan hukum dengan perkara yang disengketakan dan orang tersebut cakap melakukan Tindakan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari materi dari eksepsi Tergugat I yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I mempertanyakan mengenai proses perolehan Sertipikah hak Milik nomor 11686 milik Penggugat? Nomor surat garap dan SPT yang dimiliki oleh Penggugat atas obyek sengketa? Dan sejak kapan Penggugat menguasai obyek sengketa?

Halaman 20 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap proses perolehan sertifikat, nomor surat garap dan SPT, serta sejak kapan Penggugat menguasai obyek sengketa adalah berujung kepada mengenai pembuktian keperdataan terhadap obyek sengketa. Sehingga untuk menjawab pertanyaan atau dalil-dalil eksepsi Tergugat I tersebut, harus memasuki materi pembuktian perkara ini. Sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat I ini adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

2. Gugatan pihak Penggugat adalah gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai eksepsi tentang kurang pihak yaitu tidak disertakannya saksi Sari Puspitawaty dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap adalah benar terkait keterangan saksi Sari Puspitawaty membeli sebagian tanah obyek sengketa dari Tergugat I sekitar tahun 2020 seharga Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta Rupiah) dan Surat Keterangan penyerahan Tanah dari Sadariah kepada Sari Puspitawaty (*vide* bukti T1-4) dan selain itu pada saat dilakukan pemeriksaan setempat pada obyek sengketa telah didapati fakta bahwa Tergugat I hanya menguasai tanah obyek sengketa seluas 3315m², sedangkan sisanya dimiliki dan dikuasai oleh saksi Sari Puspitawaty. Maka berpedoman pada SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2000 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Rumusan Kamar Perdata, mengenai Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Tanah point c berbunyi "Dalam gugatan kepemilikan tanah, penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak";

Menimbang, bahwa sedangkan *error in persona* atau *exceptio in persona* diartikan sebagai kekeliruan mengenai seseorang atau person yang digugat. Bahwa M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan (hal. 117 - 119) mengklasifikasikan *error in persona* menjadi:

1. Diskualifikasi in person

Halaman 21 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diskualifikasi in person terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat merupakan orang yang tidak memenuhi syarat (diskualifikasi) disebabkan penggugat dalam kondisi berikut:

- Tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan
Misalnya, orang yang tidak ikut dalam perjanjian bertindak sebagai penggugat menuntut pembatalan perjanjian, atau ayah bertindak sebagai penggugat menuntut perceraian perkawinan anaknya.

- Tidak cakap melakukan tindakan hukum

Orang yang berada di bawah umur atau perwalian, tidak cakap melakukan tindakan hukum. Oleh karena itu, mereka tidak dapat bertindak sebagai penggugat tanpa bantuan orang tua atau wali.

2. Salah sasaran pihak yang digugat.

Bentuk lain error in persona yang mungkin terjadi adalah keliru menarik orang sebagai tergugat (gemis aanhoeda nigheid). Misalnya, yang meminjam uang adalah A, tetapi yang ditarik sebagai tergugat untuk melunasi pembayaran adalah B.

Atau, menggugat Perseroan Terbatas ("PT") yang belum mendapat pengesahan. Gugatan tersebut salah sasaran karena PT tersebut belum memiliki kedudukan sebagai persona standi in judicio, sehingga seharusnya yang ditarik sebagai tergugat bukan PT, melainkan para pengurusnya.

3. Gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium)

Kondisi ini dapat terjadi jika pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat.

Misalnya, PT X meminjam uang dari BPD menggunakan sertifikat tanah A selaku pemegang saham. Pada saat A sudah tidak berkedudukan lagi sebagai pemegang saham, A meminta PT X mengembalikan sertifikat tanah miliknya. A kemudian menggugat PT X ke pengadilan untuk mengembalikan sertifikat tanah tersebut. Tapi, pengadilan berpendapat bahwa seharusnya A mengikutsertakan BPD sebagai tergugat. Karena BPD tidak ikut digugat, gugatan tersebut mengandung cacat error in persona dalam bentuk plurium litis consortium.

Menimbang, bahwa Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan dikualifikasi mengandung cacat formil. Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 22 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu saksi Sari Puspitawaty juga mempunyai hak untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun asal-usul tanah sengketa dalam perkara ini, sehingga seharusnya saksi Sari Puspitawaty juga dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

3. Gugatan gugatan para Penggugat adalah *obscuur libel* yaitu gugatan kabur/tidak jelas.

Menimbang, bahwa Pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) yang menggariskan apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit PT. Sinar Grafika, April 2005 halaman 51-67, menjelaskan bahwa hal-hal yang penting dirumuskan dalam gugatan adalah sebagai berikut:

1. Syarat formil: gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak.
2. Syarat Materiil: dasar gugatan atau dasar tuntutan (fundamentum petendi), dan tuntutan (petitum) penggugat yang nantinya diputuskan oleh hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" Penerbit PT. Sinar Grafika, April 2005 halaman 448 menjelaskan : "yang dimaksud *obscuur libel*, surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*Oوندelijk*) disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tergas (*exceptie Obscuur libel*);

Menimbang, bahwa akibat dari gugatan kabur tersebut, Mahkamah Agung telah memberikan acuan dalam putusannya, yaitu berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 556 K/Sip/1973, November 1971 yang menyatakan "Kalau Objek gugatan Tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa eksepsi ini, mengenai dalil-dalail dari Tergugat I mengenai letak objek sengketa terdapat kesalahan mengenai ukuran luas

Halaman 23 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, batas-batas dan asal-usulnya sehingga menjadi milik Penggugat dan didaftarkan hak miliknya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai hal-hal tentang perolehan obyek sengketa oleh Penggugat, asal usul tanah sengketa adalah mengenai kewajiban para pihak untuk membuktikan dalil-dalinya dipersidangan atau telah memasuki ranah pemeriksaan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg. selain itu mengenai ukuran batas-batas obyek sengketa telah diatur dalam yurisprudensi yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 k/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, sehingga menurut Majelis Hakim dengan telah disebutkan tentang batas-batas dalil tanah sengketa oleh Penggugat maka telah memenuhi ketentuan tersebut, namun untuk pembuktiannya harus memasuki materi pemeriksaan pokok perkara. Sehingga atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari Tergugat I ini adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi tersebut diterima, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) dan oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat baik dalam pokok perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 nomor 3 Rv (Reglement of de Rechtsvordering) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak permohonan provisi dari Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat I;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.117.000,00 (dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 oleh kami, Hendra Novryandie, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Rasyid, S.H., dan Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 dalam

Halaman 24 dari 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Pdt.G/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sopyani Devi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Abdul Rasyid, S.H.

Hendra Novryandie, S.H., M.H.

Saiful HS, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sopyani Devi, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	100.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	750.000,00
3. PNPB Biaya Panggilan	Rp	30.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	1.177.000,00
5. PNPB Biaya Pemeriksaan setempat	Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan	Rp	10.000,00
7. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	2.117.000,00

(dua juta seratus tujuh belas ribu rupiah)